

**Analysis of Legal Protection for Investment Customers Through
Debt Postponement Petition (PKPU)
Studies on Verdict Number : 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Ni Putu Paramita Dewi

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

paramitaputudewi@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstract

This paper analyzes the rules regarding the application for Postponement of Debt Payment Obligations as a step in providing legal certainty when problems occur in investment activities, related to mechanisms following statutory regulations and practice in the field. The method used in analyzing the title of this paper is juridical normative, namely research on the problem by paying attention to the legal rules in place and closely related to the literature as supporting material in writing. The result of the research in this paper is that the application process for mutual fund investors who experience defaults on investment funds that are due to apply for PKPU to investment companies, in this case as an investment manager, is the party that manages customer funds, which are considered non-prudential, carried out individually. An individual through a legal attorney can be granted by the panel of judges because proof of debt and can be proven can be simply proven. Thus the investment company is obliged to pay customer funds and is given a Postponement of Debt Payment by the Commercial Court.

Keywords: Investment, Debt, PKPU

**Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Investasi
Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Studi pada Putusan Nomor : 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Ni Putu Paramita Dewi

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

paramitaputudewi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisis aturan mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai langkah dalam memberikan Kepastian Hukum saat terjadi permasalahan dalam kegiatan investasi, terkait dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun praktek di lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis judul tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap masalah dengan memerhatikan aturan-aturan hukum yang terkait dan erat dengan kepustakaan sebagai bahan penunjang dalam penulisannya. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah proses permohonan para investor reksadana yang mengalami kerugian gagal bayar terhadap dana investasi yang telah jatuh tempo untuk memohon PKPU terhadap perusahaan investasi dalam hal ini sebagai manajer investasi yang merupakan pihak yang mengelola dana nasabah yang dinilai tidak prudensial, dilakukan secara orang perorangan melalui kuasa hukum dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena pembuktian utang dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana. Dengan demikian pihak perusahaan investasi berkewajiban untuk membayar dana nasabah dan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Investasi, Utang, PKPU

I. Pendahuluan

Dewasa ini terdapat banyak cara yang dapat digunakan sebagian orang untuk memaksimalkan dana yang mereka miliki salah satunya dengan cara investasi. Investasi bukan hal yang asing lagi untuk dilakukan baik investasi yang paling sederhana seperti menabung, deposito bahkan sampai dengan investasi berupa reksadana. Pilihan investasi terkait hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar pula resiko yang kemungkinan bisa diterima.

Pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni harus dimiliki untuk menjalankan investasi dengan resiko tinggi untuk meminimalisir terjadinya kerugian di masa mendatang. Seperti dalam hal melakukan Investasi Reksadana dimana pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manager Investasi. (Meilinda, 2010). Manager Investasi memegang peranan penting dalam pengelolaan dana telah diinvestasikan kedalam Reksadana yaitu berupa Portofolio Efek. Adapun tugas dari Manager Investasi adalah melakukan riset dan analisa terkait dengan pengelolaan dana dalam portofolio efek.

Seorang Manager Investasi harus secara baik menganalisa resiko-resiko kerugian yang bisa diterima oleh Investor. Sebagai contoh Manager Investasi yang tidak prudensial dalam mengelola Portofolio Efek dengan membeli saham yang tidak memiliki nilai jual yang mengakibatkan kerugian bagi para Investor. Hal tersebut dapat berakibat fatal dimana

yang terjadi pihak Manajer Investasi melakukan gagal bayar karena dana nasabah yang tidak bisa dicairkan. (Carolina, 2020)

Adapun di satu sisi, Investor dalam melakukan investasi tidak terlepas dari faktor resiko yang bisa diterima dikarenakan kondisi makro ekonomi dan perubahan instrumen pasar uang akibat dari pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Faktor resiko itulah yang dijadikan alasan dan jelas tergambar dalam Prospektus Perusahaan Efek pada kesepakatan awal investasi, apabila dikemudian hari mengalami masalah terkait dengan kemacetan dana investasi.

Dengan adanya keadaan ini, maka diperlukan peran dari lembaga pengawasan dalam memberikan perlindungan hukum terkait klaim atas kerugian yang dialami oleh Investor sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK pasal 28 dan pasal 29. OJK merupakan lembaga independent dan bebas yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, sesuai dengan tujuannya agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel dan yang terpenting mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. (Fadila & Yunanto, 2015)

Mekanisme yang dilakukan adalah dengan bersurat ke OJK untuk selanjutnya OJK-lah yang memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian masalah dalam investasi, namun berbanding terbalik dengan hal tersebut, pihak OJK yang tidak memberikan tanggapan dapat menjadi permasalahan baru dalam menyelesaikan masalah investasi dalam hal ini adalah dana nasabah macet pada saat jatuh tempo. Berangkat dari masalah ini, pihak Investor yang telah merasa dirugikan dan berkeinginan

untuk mencari kepastian hukum guna terlaksananya hak dan kewajiban baik dari pihak Investor maupun Perusahaan Efek.

Kepastian Hukum yang dimaksud adalah dengan mengajukan permohonan masalah dana macet investasi ini ke Pengadilan Niaga dengan menjadikan Perusahaan Efek menjadi termohon Penundaan Kewajiban Penundaan Utang atau yang selanjutnya disingkat PKPU. Bagaimana perlindungan hukum nasabah Investasi dalam menyelesaikan kasus dana Investasi macet terkait dengan Legal Standing orang perorangan di pengadilan adalah pokok masalah dalam tulisan ini.

II. Metode

Metode adalah cara dalam hal ini adalah cara yang dipakai dalam memperlakukan masalah dan mencari jawaban dari sebuah permasalahan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Metode Yuridis Normatif. Metode penelitian ini ditujukan pada aturan-aturan hukum dan erat dengan kepustakaan sebagai bahan penunjang dalam penulisannya. (Soekanto & Mahmudji, 2003)

III. Pembahasan

3.1 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai bentuk memperoleh Kepastian Hukum dalam Masalah Gagal Bayar oleh Termohon PKPU

Resiko yang menjadi hal yang tidak terhindarkan bila kita bicara mengenai investasi. Terdapat prinsip dalam investasi adalah semakin besar harapan dalam hal mendapat keuntungan maka makin besar pula resiko yang menjad kemungkinan untuk dihadapi dan tidak dapat

dihindari. Hubungan resiko dengan keuntungan yang diperoleh menjadi hal yang perlu dipertimbangkan di awal sebelum memulai investasi. (Pakaya, n.d.).Prinsip tentang resiko ini telah diberikan dalam Prospektus Perusahaan Efek dimana dalam Prospektus tersebut berisikan gambaran yang lengkap terkait dengan adanya resiko dalam Investasi karena pada dasarnya tidak ada satupun investasi yang kebal dan lolos dari resiko.

Resiko ini juga banyak faktor penyebab, bahwa fluktuatif nilai Reksa Dana akan sangat bergantung pada *underlyingasset*-nya dan bergantung sekali dengan racikan oleh Manajer Investasi sebagai pengelola dana investasi tersebut. Jenis saham juga menjadi penentu dalam pendongkrak kenaikan indeks. Hal inilah yang membuat nilai Reksa Dana menurun walaupun indeks saham nilai nya terus naik. Saat awal memulai perjanjian kegiatan investasi Reksa Dana, Prospektus menjadi hal yang mutlak dan wajib untuk dipaparkan sekaligus dicermati guna memahami akan adanya resiko dalam investasi di kemudia hari seperti berkurangnya nilai saham yang disebabkan kondisi perekonomian dan instrumen pasar uang

Faktor resiko inilah yang menjadi penyebab gagal bayar pihak manajemen investasi kepada nasabah. Terjadinya gagal bayar tentu merupakan sebuah masalah. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh manajer investasi dalam hal pengembalian dana nasabah di klaim bukan merupakan utang yang memiliki kewajiban untuk ditagih. Produk investasi tidak pernah secara tegas dinyatakan sebagai bentuk utang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang PKPU.

Adapun dalam penentuan terjadinya unsur kesalahan seperti gagal bayar dalam kegiatan nvestasi yang mengakibatkan kerugian investor

tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Ada pihak yang berwenang dalam melakukan penentuan tersebut dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) atau OJK dan tidak dilakukan dengan orang perorangan. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan dalam investasi reksa dana sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Prospektus menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa terkait dengan resiko yang diterima dalam kegiatan investasi. Prospektus mengarahkan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah melalui Badan Arbitrase selain melalui OJK. Maka akan salah alamat bila nasabah investasi melakukan permohonan secara orang perorangan ke pengadilan niaga dalam hal meminta kepastian hukum melalui permohonan PKPU Perusahaan Investasi.

Perlu dipastikan pula dalam mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga harus memperhatikan bahwa pengadilan tidak dapat memutus perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Ne Bis In Idem*). Secara otomatis permohonan PKPU yang dimohonkan akan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat diajukan lagi. (Kusumasari, 2011)

Hal tersebut adalah serangkaian mekanisme yang perlu diperhatikan dalam mencari kepastian hukum masalah gagal bayar oleh Perusahaan Investasi melalui permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Adapun bila dilihat terdapat hal-hal yang bertolak belakang dan memberatkan dalam kasus ini adalah tidak adanya tanggapan dari OJK sebagai pihak yang berwenang. Upaya hukum dengan bersurat ke OJK sebanyak 3 (tiga) kali telah dilakukan namun tak kunjung mendapat tanggapan. Hal tersebut

menjadi dasar pihak nasabah investasi melakukan permohonan secara orang perorangan ke pengadilan niaga guna memohon agar Perusahaan Investasi tersebut diberlakukan PKPU.

3.2 Penyelesaian kasus melalui permohonan PKPU berdasarkan Putusan Nomor :78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Masalah yang terjadi adalah gagal bayar yang dilakukan Perusahaan Investasi yang oleh para pihak yaitu nasabah investasi mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga secara orang perorangan dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukum melalui surat kuasa khusus. Selanjutnya para pihak ini melakukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Perusahaan Investasi yang merupakan Manager Investasi untuk berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan selanjutnya para nasabah investasi disebut sebagai pemohon PKPU dan pihak Perusahaan Efek sebagai termohon PKPU.

Dalam dalil permohonannya, pemohon PKPU melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur syarat-syarat permohonan PKPU.

Pasal 222 ayat (1) “ *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh kreditor*”.
Pasal 222 ayat (3) “ *Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor nya*”.

Utang yang harus dibayarkan oleh Termohon PKPU dapat diartikan secara sederhana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : Pasal 1 butir 6 “ *Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor*”. Penjabaran dari dasar hukum tersebut adalah adanya utang yang wajib dibayar oleh termohon PKPU atas dasar perjanjian yang disepakati oleh termohon PKPU dalam hal ini Direktur Utama dari Perusahaan Efek yang dengan itikad baik mengembalikan dana nasabah senilai 70 persen dari total penempatan dana. Namun itikad baik tersebut tidak kunjung terealisasi.

Dasar selanjutnya dari permohonan PKPU oleh pemohon adalah tidak adanya tanggapan dari OJK selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengajuan permohonan PKPU sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa dalam hal permohonan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK maka otoritas dalam hal pengawasan yang dilakukan BAPEPAM-LK beralih ke OJK.

Terkait dengan permohonan dari Pemohon PKPU yang merupakan orang perorangan dan bukan lembaga yang berwenang dalam hal ini OJK

tetap memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU. Hal ini terkait dalam Pasal 224 ayat (1), Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

1. Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya
2. Debitur memiliki lebih dari satu kreditur
3. Salah satu utang debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi debitur tidak membayar utang tersebut
4. Keberadaan utang termohon PKPU kepada paling sedikit 2 kreditor dan dapat dibuktikan dengan sederhana.

Ke-empat syarat tersebut terpenuhi dalam kasus ini, dimana para pihak dalam kasus ini ada dua orang pemohon yakni pemohon PKPU 1 dan pemohon PKPU 2 yang diwakilkan dengan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus dan bertindak atas nama para pemohon PKPU dimana telah memenuhi syarat pertama. Dimana debitur dengan segala bukti pendukung bahwa benar merupakan nasabah investasi perusahaan efek dengan bukti penempatan dana investasi dan dengan demikian para pemohon adalah benar ada hubungan hukum dengan termohon PKPU.

Kemudian adanya konfirmasi pembelian yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian, adapun Bank kustodian dalam investasi reksa dana adalah melakukan adminisrasi terkait dengan penyimpanan dokumen, pengelolaan administrasi terkait pengelolaan manajer investasi seperti pencatatan dalam jual beli saham, pengiriman surat jual beli dan penyimpanan dan pengamanan kekayaan reksa dana. (*Bank Kustodian, Definisi Lengkap Dan Fungsinya*, 2016). Hal ini menunjukan bahwa

pemohon PKPU yang secara benar melakukan penempatan dana investasi yang menjadikan terciptanya hubungan hukum antara pemohon PKPU sebagai nasabah investasi dan termohon PKPU sebagai manajer investasi.

Adapun pembuktian bahwa termohon PKPU memiliki utang dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang PKPU dapat dibuktikan dengan sederhana. Dasar dari pembuktian utang yang dapat ditagih oleh pemohon PKPU adalah adanya kesepakatan dan itikad baik dari direktur utama perusahaan investasi untuk melakukan pembayaran dana nasabah investasi sebesar 70 persen yang merupakan opsi dari bentuk pertanggung jawaban termohon PKPU dalam menyelesaikan masalah gagal bayar ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya bukti *chat whatsapp* kepada kuasa hukum pemohon PKPU dan dua orang saksi yang hadir saat termohon mengucapkan janji dalam hal pembayaran dana nasabah sebesar 70 persen yang menjadi dasar bahwa hal tersebut merupakan utang dan dapat ditagih.

Kesepakatan ini tidak kunjung terealisasi dan menjadikan pemohon PKPU untuk melakukan somasi kepada termohon PKPU sebelumnya hingga pada akhirnya mengajukan permohonan ke pengadilan niaga karena adanya kekhawatiran dari pihak pemohon PKPU akan ketidakmampuan termohon PKPU dalam melakukan kewajibannya dan memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) terhadap termohon PKPU.

Kepastian Hukum wajib dicapai dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dalam hal kerugian yang diderita oleh pemohon PKPU. Hal inilah yang mendasari majelis hakim mengabulkan permohonan orang perorangan yang dilakukan oleh pemohon PKPU. Majelis hakim tidak

serta merta mengabulkan permohonan pemohon PKPU, melainkan syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Syarat formil yaitu permohonan PKPU telah ditandatangani oleh para pemohon PKPU dan kuasa hukumnya, sedangkan syarat materiilnya adalah termohon PKPU memiliki utang dan dapat ditagih kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan hingga saat ini belum dibayarkan.

Pertimbangan dalam dikabulkannya permohonan PKPU adalah dalam rangka memberikan kesempatan bagi pemohon dan termohon PKPU untuk merumuskan kembali kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk perdamaian sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 227 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU majelis hakim menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada termohon PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan hakim ini dibacakan.

Proses selanjutnya setelah permohonan dikabulkan adalah penunjukan Hakim Pengawas, dimana hakim pengawas merupakan seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri yang dipandang cakap dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan masalah kepailitan terutama dalam masalah gagal bayar oleh perusahaan investasi merupakan ranah dari pengadilan niaga walaupun dalam prospektus investasi tertera penyelesaian melalui lembaga arbitrase jika terjadi

sengketa. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. (Dewi & Yusadarmadi, n.d.). **Sutan Remy Sjahdeini** dalam bukunya *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator memiliki otoritas yang melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan termohon PKPU setelah dengan putusan pailit termohon PKPU tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaannya dan telah berada dalam sita umum. (Kurnia, 2018)

IV. Simpulan

Prinsip dalam investasi dalam hal ini adalah investasi Reksa Dana pasti terdapat resiko dimana semakin ada harapan mendapat keuntungan yang besar maka makin besar pula resiko yang kemungkinan bisa diterima. Hubungan antara resiko dan keuntungan yang diperoleh harus dipertimbangkan dan dicermati pada awal memutuskan untuk melakukan investasi. Adanya kasus gagal bayar dan merupakan resiko menurut Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi perlu diupayakan penyelesaian masalahnya salah satunya dengan adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam kasus ini pihak OJK yang tidak memberikan tanggapan membuat para investor yang mengalami kerugian mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga terhadap Manajer Investasi yang dinilai tidak prudensial sehingga menimbulkan kerugian dana yang dijadikan investasi. Adapun kasus ini bisa diselesaikan walaupun diajukan secara orang-perorangan dan tidak

mencederai aturan karena unsur definisi dari utang yang dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana, dimana pihak Perusahaan Investasi atau termohon PKPU berjanji dan beritikad baik untuk membayar dana investasi sehingga dinilai sebagai utang dan dapat ditagih dan majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya.

Daftar Pustaka

I. Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

II. Kutipan:

Bank Kustodian, Definisi Lengkap dan Fungsinya. (2016). *Finansialku.Com*.

Carolina, R. (2020). 4 Tugas dan Fungsi Manager Investasi. *Diskartes.Com*.
<https://diskartes.com/2020/03/tugas-dan-fungsi-manajer-investasi/>

Dewi, N. P. A. A., & Yusadarmadi, A. A. N. (n.d.). *Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaia Perkara Kepailitan*. Kerthasemaya.
<file:///C:/Users/asus/Downloads/6208-1-10211-1-10-20130815.pdf>

Fadila, D. H., & Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keungan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Jurnal Law Reform*, 11. <https://www.neliti.com/id/publications/163164/peran-otoritas-jasa-keuangan-ojk-dalam-perlindungan-hukum-bagi-investor-atas-dug>

Kurnia, A. J. (2018). Tugas-Tugas Kurator dan Hakim Pengawas. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-hakim-pengawas/>

Kusumasari, D. (2011). Apa Syarat Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem? *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3223/nebis-in-idem/#:~:text=Secara umum%2C pengertian ne bis,umum untuk semua ranah hukum.>

Meilinda. (2010). *Reksadana Sebagai Salah Satu Alternatif Investasi*. Fakultas

Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, 14.

<https://media.neliti.com/media/publications/12820-ID-reksa-dana-sebagai-salah-satu-alternatif-investasi.pdf>

Pakaya, S. I. (n.d.). Resiko Investasi di Pasar Modal. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 3. file:///C:/Users/asus/Downloads/Resiko-Investasi-DI-Pasar-Modal-Suatu-Pengantar.pdf

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.